KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DI DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing masing berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Soka tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :

a. Pelaksanaan tugas sebagai Perangkat Desa sesuai dengan jabatannya;
b. Pemberian Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A. Md

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DI DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DI DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	SUBANA, S. Sos	Klaten, 12 April 1973	Kepala Dusun	Sekretaris Desa	
2	ADI KURNIAWAN, Sl. Kom, M. Si	Klaten, 12 Desember 1991	Kasi Pemerintahan	Kepala Dusun	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A. Md